



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 59 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 978/6268/2681-III/BPKAD, Perihal Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Pengawasan APBD TA.2021, disampaikan bahwa Kota Samarinda mendapatkan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Anggaran Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
  4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
  6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.776.746.569.409,- bertambah sebesar Rp.800.000.000,- sehingga menjadi Rp.2.777.546.569.409,- dengan rincian sebagai berikut:

- |  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                       |     |                     |
| a. Semula                                  | Rp. | 2.776.746.569.409,- |
| b. Bertambah                               | Rp. | 800.000.000,-       |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp. | 2.777.546.569.409,- |
| 2. Belanja Daerah                          |     |                     |
| a. Semula                                  | Rp. | 3.316.730.870.684,- |
| b. Bertambah                               | Rp. | 800.000.000,-       |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan    | Rp. | 3.317.530.870.684,- |

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| a. Semula    | Rp. | 539.984.301.275,- |
| b. Bertambah | Rp. | 0,-               |

Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 539.984.301.275,-

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Samarinda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 November 2021  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 November 2021  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERY SURYANSYAH

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 244

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 19680119 198803 1 002